



PENGUNAAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI BENUA AFRIKA (SUATU ANALISIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL)

Tegar Andrian Valentino Darmawan, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwirarno
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : tegarandrian140202@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas maraknya penggunaan tentara bayaran (mercenaries) dalam konflik bersenjata di Afrika yang berdampak negatif terhadap perlindungan hak asasi manusia. Faktor pendorongnya antara lain ketidaksiapan militer nasional dan persepsi bahwa tentara bayaran lebih profesional dan cepat dikerahkan. Namun, keberadaan mereka kerap memperparah konflik melalui kekerasan, pelanggaran HAM, dan eksploitasi sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa, penggunaan tentara bayaran dilarang karena tidak memenuhi status kombatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus di Sudan serta Libya. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tentara bayaran di Afrika melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional seperti distinction dan proportionality. Disarankan penguatan regulasi nasional, kerja sama regional melalui Uni Afrika, dan penutupan celah hukum bagi Private Military Companies (PMC).

Kata Kunci: Tentara Bayaran; Konflik Bersenjata; Afrika; Hukum Humaniter Internasional.

Abstract

This study discusses the rampant use of mercenaries in armed conflicts in Africa which has a negative impact on the protection of human rights. The driving factors include the unpreparedness of the national military and the perception that mercenaries are more professional and can be deployed quickly. However, their presence often exacerbates the conflict through violence, human rights violations, and exploitation of natural resources. Based on Article 47 of Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention, the use of mercenaries is prohibited because they do not meet combatant status. This study uses normative legal methods and case studies in Sudan and Libya. The results show that the practice of mercenaries in Africa violates the principles of International Humanitarian Law such as distinction and proportionality. It is recommended to strengthen national regulations, regional cooperation through the African Union, and close legal loopholes for Private Military Companies (PMCs).

Keywords: Mercenaries; Armed Conflict; Africa; International Humanitarian Law.

I. PENDAHULUAN

Hukum konflik bersenjata mengatur aspek-aspek perjuangan untuk hidup dan mati antara para partisipan yang beroperasi atas dasar kesetaraan hukum. Berasal dari tradisi kesatria abad pertengahan, hukum ini menjamin adanya permainan yang adil. Seperti dalam pertandingan tinju, memukul tubuh bagian atas lawan tidak masalah; memukul di bawah sabuk dilarang. Selama aturan main dipatuhi, diperbolehkan untuk menyebabkan penderitaan, perampasan kebebasan, dan kematian. Ini adalah visi legalitas yang sempit dan teknis. Hukum hak asasi manusia melindungi integritas fisik dan martabat manusia dalam segala situasi. Hukum ini berlaku untuk hubungan antara pihak-pihak yang tidak setara, melindungi pihak yang diperintah dari pemerintahnya. Di bawah hukum hak asasi manusia, tidak

seorang pun dapat dirampas nyawanya kecuali atas dasar keputusan pengadilan yang kompeten. Dengan demikian, kedua sistem ini, hak asasi manusia dan norma-norma kemanusiaan, berbeda dan, dalam banyak hal, berbeda.¹

Pertama, ada fakta bahwa sifat, bentuk, dan arah perang telah berubah di seluruh dunia. Sebagai contoh, saat ini kelompok pelaku yang mampu melakukan perang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar, yang menyebabkan terjadinya perang yang bersifat seolah-olah privatisasi (misalnya panglima perang). Lingkaran tokoh-tokoh ini telah meluas sebagian karena perang telah menjadi kurang efektif, salah satu alasannya adalah karena alih-alih menggunakan tentara profesional, yang digunakan adalah tentara anak-anak atau pengebom bunuh diri. Perang juga menjadi lebih murah dan sifatnya telah berubah karena tindakan perang tidak lagi diarahkan secara khusus kepada tentara profesional lawan, melainkan kepada penduduk sipil yang sangat rentan.

Perkembangan serius kedua yang dihadapi pemberitaan perang saat ini adalah fakta bahwa kondisi media dan proses pembentukan opini publik telah sangat berubah. Kata kuncinya adalah digitalisasi, internet, media sosial atau dunia langsung. Di luar dunia media online, perubahan yang signifikan juga dapat diamati. Monopoli informasi sebelumnya telah dibubarkan. Monopoli media Barat yang nyaris terjadi dalam berita global tidak lagi ada seperti Al-Jazeera dan lain-lain, dan karena itu menjadi tantangan terbesar bagi kekuatan media Barat yang sebelumnya dominan.²

Ketidakpuasan terhadap pemerintah karena korupsi, penindasan dan ketidakadilan sosial menciptakan kekosongan kekuasaan yang dieksploitasi oleh kelompok bersenjata. Dalam situasi konflik, pemerintah dan kelompok pemberontak sering kali kesulitan merekrut dan mempertahankan pasukan reguler, sehingga mereka mencari alternatif dalam bentuk tentara bayaran. Tentara bayaran biasanya direkrut dari negara lain yang memiliki pengalaman militer, atau mantan personel militer yang tertarik dengan imbalan finansial yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, penggunaan tentara bayaran menjadi lebih umum karena mereka membawa keahlian dan fleksibilitas pada operasi militer. Namun, penggunaan tentara bayaran dapat memperpanjang konflik karena mereka sering kali tidak memiliki hubungan emosional dengan penduduk setempat, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan memperburuk situasi keamanan di wilayah yang terkena dampak. Ada jenis kelamin. Peralihan dari konflik bersenjata ke ketergantungan pada tentara bayaran akan memiliki efek yang kompleks dan berkelanjutan pada stabilitas negara.

Kata “tentara bayaran” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *mercenarius*, yang berarti orang upahan atau seseorang yang dibayar untuk bekerja. Makna asli dari *mercenarius* memiliki kata Latin lainnya yaitu *mercari*, berdagang

¹ Meron, Theodor. “The Humanization of Humanitarian Law”, *The American Journal of International Law* 94, no. 2 (April 27, 2000): 240, <https://doi.org/10.2307/2555292>.

² Fröhlich, Romy, 1th ed, *Media in War and Armed Conflict*, (Routledge 2018), 1-2.

atau bertukar, dan merx, komoditas atau barang dagangan. Makna yang lebih luas itu sering dikaitkan dalam penggunaan umum dengan ketidaksetiaan dan keserakahan atau keinginan, seperti ketika *Earl of Essex*, menulis kepada Elizabeth I, menyatakan bahwa “dua tujuan hidup saya adalah, yang pertama untuk menyenangkan Anda, yang kedua untuk melayani Anda, memposisikan aspirasi ini bertentangan dengan 'tentara bayaran atau rasa hormat terhadap diri sendiri’”.³

Tentara bayaran merupakan bagian dari sejarah perang. Pertempuran itu telah diperjuangkan oleh para tentara bayaran dari sejak zaman Yunani dan Romawi klasik dan penggunaan dari tentara bayaran itu masih terus berlanjut hingga saat ini, meskipun ada kalanya tidak ada tentara bayaran dan dengan munculnya jenis tentara bayaran yang baru di seluruh dunia. Saat ini, kita melihat tentara bayaran kuno maupun modern beroperasi di seluruh dunia atau aktif secara global, tentara bayaran juga sering muncul di Afrika pada tahun 1960-an, mereka terlibat dalam memimpin kudeta yang gagal di Guinea Katulistiwa Bersama perusahaan-perusahaan yang sangat terorganisasi yang menawarkan bantuan militer kepada pemerintah yang sedang berjuang, antara lain yaitu memberikan jaminan kontrak di Irak. Meskipun tentara bayaran digunakan secara luas, namun mereka masih belum memiliki posisi yang bagus di kalangan militer dunia. Sejak awal keberadaannya, penggunaan dari tentara bayaran itu sendiri telah dilarang oleh hukum.

Dari sisi personel, tentara bayaran pun bermunculan. Kemunculan tentara bayaran umumnya disebabkan karena adanya konflik bersenjata, terutama di negara-negara besar dunia yang biasanya selalu berkaitan dengan masalah politik, kekuasaan, sumber daya alam dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga menyebabkan para penguasa atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya meminta bantuan kepada negara lain. Tidaklah berlebihan jika dikatakan oleh Jean Pictet bahwa perang atau konflik bersenjata selalu ada dalam kehidupan manusia. Jean Pictet mengatakan sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja adalah dalam periode Sejarah 3400 tahun yang tertulis, para manusia hanya mengetahui 250 tahun perdamaian. Yang berarti selama 3150 tahun manusia terus berperang.⁴

Dalam dunia perang juga dikenal sebagai artian *armed conflict*, menurut Killman. “Peperangan bisa terjadi dikarenakan ketidaksetujuan dengan nilai-nilai ataupun tujuan yang ingin diarahi”. Tentara bayaran umumnya didefinisikan sebagai tentara yang berperang dalam konflik bersenjata yang motivasi utamanya adalah keuntungan materi dan keuntungan politik atau ideologi. Mayoritas tentara yang menjadi tentara bayaran adalah mantan perwira atau personel militer yang

³ Das, Nandini, João Vicente Melo, Haig Z. Smith, and Lauren Working, *Mercenary*, (Amsterdam University Press, July 2021), 174.

⁴ Erwin, Erwin, and Herlina Herlina. “Tentara Bayaran Dalam Kaitan Implikasinya Terhadap Kerapuhan Perdamaian Internasional”, *Tanjungpura Law Journal* 7, no. 1 (January 31, 2023): 66, <https://doi.org/10.26418/tlj.v7i1.61448>.

sudah pensiun. Seringkali mereka dikeluarkan secara paksa dari dinas militer karena sanksi yang mereka terima atau karena berkurangnya kekuatan angkatan bersenjata.

Adanya peperangan sudah ada sejak bumi diciptakan. Menurut studi sejarah, perang hampir setara umur umat manusia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa perang yang hakikatnya berupa pembantaian kombatan secara besar-besaran merupakan wujud naluri membela diri dalam hubungan antar negara. Definisi dari tradisi etika politik perang yang adil secara eksplisit didasarkan pada perbedaan normatif antara bentuk-bentuk kekerasan yang diinginkan secara hukum dan yang tidak diinginkan. Pada intinya, argumen-argumen ini mencoba mendefinisikan tentara bayaran dengan dasar deduktif tentang bagaimana mereka melanggar prinsip-prinsip moral tingkat pertama dengan cara yang tidak dilakukan oleh kombatan yang lain. Seperti yang akan dibahas, prinsip-prinsip tersebut mencakup klaim tentang motivasi, niat di balik, dan konsekuensi dari kegiatan tempur.

Secara analisis, masalah dalam menetapkan prinsip-prinsip *jus in bello* tingkat pertama sebagai standar moralitas adalah bahwa setiap kombatan, baik tentara bayaran maupun bukan, dapat melanggar prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, sifat sederhana dari prinsip-prinsip *jus in bello* tidak menyediakan sarana yang memadai untuk mengidentifikasi tentara bayaran. Memang, definisi dari tradisi perang yang adil berbeda dengan definisi hukum dan sejarah karena muatan hukumnya jelas. Hal yang menarik dalam menganalisis definisi dari tradisi ini adalah bahwa definisi ini memperlihatkan keutamaan hak asasi manusia dari negara dalam logika dasar dari definisi tersebut.⁵

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi konflik bersenjata di berbagai wilayah di dunia dan tidak mengherankan jika akibat dari konflik bersenjata tersebut menimbulkan banyak korban jiwa, dan sebagian besar APBN dihabiskan untuk memperlengkapi tentara dengan senjata tentara. Bagaimana situasi dan kondisi konflik bersenjata internasional dan non internasional Logikanya, hal ini merupakan wujud pertahanan diri manusia. Hal-hal seperti ini wajar kita jumpai dalam interaksi antar manusia atau antar bangsa, yang secara alamiah berarti manusia adalah makhluk sosial.

Terlepas dari kekuatan militer, operasional militer tidak akan efektif tanpa didukung oleh bantuan dari tenaga-tenaga sipil. Tenaga-tenaga sipil yang dimaksud disini adalah orang-orang sipil (*civilians*) yang diperbantukan oleh pemerintah untuk membantu tugas para tentara, untuk di medam pertempuran maupun di markas pangkalan militer. Peranan dari para warga sipil ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat administrative, tapi juga yang bersifat teknis dan yang berhubungan tentang kesejahteraan para anggota militer. Peranan tersebut terdiri dari menjaga dan merawat alat-alat yang akan atau telah dipergunakan dalam bertempur (alat-alat komunikasi, amunisi, senjata, tank, helikopter, dan lainnya), menjadi petugas kesehatan, menjadi petugas kebersihan, menjadi pengantar barang-

⁵ Ettinger, Aaron. "The Mercenary Moniker: Condemnations, Contradictions and the Politics of Definition", *Security Dialogue* 45, no. 2 (April 4, 2014): 176, <https://doi.org/10.1177/0967010614521266>.

barang dan juru ahli masak. Para tenaga sipil ini biasa disebut dengan *civilians accompanying the armed forces*. Pada umumnya mereka direkrut atau dipilih langsung oleh pemerintah dari negara mereka sendiri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul, “Penggunaan Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata Di Benua Afrika (Suatu Analisis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional)”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji sinkronisasi antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam perlindungan hukum di lapangan, dengan pendekatan normatif analitis yang bersifat analitis terhadap norma hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori dan praktik hukum positif, serta menggunakan metode kepustakaan dengan mengkaji literatur terkait. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan artikel), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, indeks, dan media massa). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, baik dari sumber cetak maupun daring, yang berkaitan dengan penggunaan tentara bayaran di Afrika. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk memahami makna secara menyeluruh dan menjawab rumusan masalah secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terkait Dengan Tentara Bayaran

1. Status Hukum Tentara Bayaran Menurut Hukum Humaniter Internasional

Pengaturan mengenai tentara bayaran diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang berlaku untuk konflik bersenjata internasional. Pasal ini menetapkan enam kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dikategorikan sebagai tentara bayaran, termasuk direkrut untuk bertempur, termotivasi oleh keuntungan finansial, dan bukan bagian dari angkatan bersenjata resmi negara yang berkonflik. Jika seluruh kriteria ini terpenuhi, individu tersebut kehilangan status kombatan dan hak sebagai tawanan perang. Namun, dalam praktiknya, definisi ini sulit diterapkan karena banyak tentara bayaran modern yang bekerja di bawah naungan Perusahaan Militer Swasta (Private Military Companies/PMCs) dengan menyamarkan peran mereka sebagai pelatih, teknisi, atau pendukung logistik. Hal ini menciptakan "zona abu-abu" hukum yang mempersulit akuntabilitas dan penegakan hukum internasional.

PMCs sering digunakan oleh negara untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik dan mengurangi risiko politik, seperti yang dilakukan oleh Rusia melalui Wagner Group atau Amerika Serikat melalui Blackwater. Meskipun berbeda dari tentara bayaran dalam aspek legal, PMC kerap berperan dalam operasi berisiko tinggi, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara penyedia atau asal PMC dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti secara aktif merekrut atau mendanai mereka untuk tujuan yang melanggar hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Articles on State Responsibility oleh Komisi Hukum Internasional PBB. Namun, lemahnya regulasi nasional, celah hukum, dan kurangnya transparansi dalam kontrak seringkali membuat pertanggungjawaban hukum sulit ditegakkan, terutama di zona konflik yang minim pengawasan.

2. Perbedaan *Mercenaries* Tentara Bayaran dengan *Private Military Contractor* (PMC)

Tentara bayaran atau *mercenaries* merupakan bentuk bisnis perang yang telah eksis selama berabad-abad dan dianggap sebagai profesi tertua kedua di dunia. Istilah ini memiliki dua pemaknaan utama, yaitu *mercenary* sebagai individu yang direkrut untuk berperang demi kepentingan pihak tertentu demi keuntungan pribadi, serta *Private Military Company* (PMC) atau *Private Military Firm* (PMF) yang merupakan entitas bisnis yang merekrut dan menyalurkan tentara bayaran kepada negara atau institusi yang membutuhkan layanan militer. *Mercenary* umumnya tidak terikat oleh rasa patriotisme atau kewajiban militer negara tertentu, melainkan semata-mata termotivasi oleh imbalan finansial. Istilah “mercenary” sendiri berasal dari kata Latin *merces*, yang berarti upah atau bayaran, dan secara historis sering dikaitkan dengan konotasi negatif seperti pembunuhan dan pengkhianatan. Sementara itu, PMC sebagai entitas bisnis militer modern menawarkan spektrum luas layanan militer dan keamanan, seperti yang didefinisikan oleh Peter W. Singer dalam buku *The Modern Mercenaries* sebagai “entitas bisnis swasta yang menyediakan layanan militer dan keamanan secara komersial kepada konsumen.”

Keberadaan PMC semakin berkembang pasca-Perang Dingin. Ketika militer nasional banyak dirampingkan dan tenaga-tenaga bersenjata menjadi menganggur, pasar kekuatan militer swasta muncul sebagai respons terhadap permintaan baru atas jasa militer, khususnya dari negara-negara yang enggan terlibat secara langsung dalam konflik. PMC menawarkan berbagai layanan, tidak hanya bertempur, tetapi juga pelatihan militer, dukungan logistik, pengamanan objek vital, hingga layanan medis dan teknik. Singer mengklasifikasikan PMC ke dalam tiga kategori berdasarkan kedekatannya dengan medan tempur, yaitu: (1) penyedia jasa militer langsung yang terlibat

dalam pertempuran, (2) konsultan militer yang memberikan pelatihan atau nasihat, dan (3) penyedia layanan pendukung militer seperti transportasi dan logistik. PMC seperti Blackwater dan Wagner Group menjadi contoh dominan perusahaan yang beroperasi di wilayah konflik seperti Irak, Suriah, dan Afrika, dengan tugas meliputi pengamanan, pelatihan militer, dan logistik. Alasan utama tumbuhnya PMC adalah karena setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, banyak negara kehilangan dukungan dari negara adidaya dan menghadapi tantangan keamanan baru yang tidak dapat ditangani dengan kekuatan militer nasional yang terbatas. Maka dari itu, PMC hadir sebagai solusi fleksibel yang dianggap efisien secara ekonomi dan operasional, meskipun menimbulkan kekhawatiran serius terkait pertanggungjawaban hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran

Eksistensi tentara bayaran dalam peperangan lahir dari prinsip “supply for demand”, yaitu adanya permintaan terhadap tenaga militer profesional yang tersedia dengan cepat, terlatih, dan berpengalaman. Negara-negara yang menghadapi konflik bersenjata sering memanfaatkan jasa tentara bayaran karena kebutuhan mendesak akan personel tambahan yang efisien secara waktu dan biaya. Meskipun tidak semua negara menerima penggunaan tentara bayaran, kenyataannya ada beberapa negara yang melegalkannya secara terbuka, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Afrika Selatan. Penggunaan tentara bayaran memang menjadi dilema: di satu sisi dianggap praktis, tetapi di sisi lain menimbulkan persoalan hukum dan etika internasional. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, tentara bayaran dikategorikan sebagai *unlawful combatant* atau kombatan tidak sah. Artinya, jika mereka tertangkap oleh musuh dalam suatu konflik bersenjata, mereka tidak berhak atas status tawanan perang sebagaimana kombatan resmi. Namun, meski berstatus demikian, tentara bayaran tetap memiliki hak dasar, yaitu diperlakukan secara adil dan manusiawi sesuai hukum nasional negara yang menahannya. Mereka tidak boleh dihukum tanpa proses pengadilan yang sah.

Menurut *U.S. Army Field Manual of the Law of Land Warfare*, tujuan utama dari hukum perang adalah melindungi kombatan dan non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak asasi manusia bagi pihak yang jatuh ke tangan musuh, mendorong tercapainya perdamaian, serta membatasi kekuasaan negara yang berperang. Hukum humaniter internasional pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum internasional yang bertujuan mengatur perilaku para pihak dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Prinsip-prinsip dasar dari hukum ini adalah untuk menjamin perlindungan bagi korban perang, baik yang terlibat langsung dalam permusuhan (kombatan) maupun yang tidak (sipil). Tujuannya tidak hanya untuk mengurangi penderitaan selama konflik, tetapi juga membatasi ruang lingkup penggunaan kekerasan agar tetap dalam koridor perikemanusiaan.

Oleh karena itu, hukum ini sering disebut sebagai “hukum perang yang berperikemanusiaan” atau *humanitarian law*.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap tentara bayaran, meskipun mereka tidak memiliki hak atas status kombatan atau tawanan perang, hukum humaniter tetap menjamin perlakuan manusiawi terhadap mereka. Ini berarti mereka tidak boleh disiksa, dieksekusi, atau dihukum tanpa proses hukum. Negara yang menahan tentara bayaran bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses peradilan yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip ini menjadi penting terutama di tengah meningkatnya peran perusahaan militer swasta (PMC) yang sering mengaburkan status hukum para pekerjanya di medan perang. Dengan demikian, meskipun hukum humaniter internasional tidak secara penuh memberikan perlindungan setara kepada tentara bayaran seperti halnya kombatan resmi, tetap ada batasan dan prinsip dasar yang menjamin perlindungan minimum terhadap hak asasi mereka. Keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlindungan kemanusiaan menjadi kunci dalam menilai legalitas serta legitimasi keterlibatan tentara bayaran dalam konflik bersenjata modern.

B. Praktek Penggunaan Tentara Bayaran Dalam Konflik di Benua Afrika

1. Kasus Tentara Bayaran yang terjadi di Sudan

Kasus penggunaan tentara bayaran di Sudan mencerminkan kompleksitas sejarah politik, etnis, dan konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sejak kemerdekaan Sudan pada 1956. Sejak awal, negara ini diguncang oleh gerakan protes bersenjata yang menuntut pengakuan atas hak-hak etnis dan regional, termasuk tuntutan atas otonomi, kepemilikan tanah, serta pengakuan identitas budaya. Ketimpangan kekuasaan antara elit Arab-Islam di utara dan kelompok non-Arab, non-Muslim di selatan memicu konflik berkepanjangan yang memuncak pada Perang Saudara Sudan. Konflik tersebut mencapai puncaknya dalam pemisahan Sudan Selatan melalui referendum pada 2011, yang melahirkan negara baru. Namun, harapan akan stabilitas runtuh ketika konflik internal kembali pecah pada 2013, kali ini bermotif etnis antara Dinka dan Nuer. Ketidakstabilan ini membuka jalan bagi keterlibatan aktor luar, termasuk perusahaan militer swasta (PMC) seperti Wagner Group asal Rusia. Seiring konflik semakin dalam, keterlibatan tentara bayaran meningkat, dengan laporan menunjukkan mereka memberikan pelatihan, senjata, dan bahkan terlibat langsung dalam pertempuran.

Penggunaan PMC oleh faksi-faksi yang bertikai seperti Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) menciptakan dinamika baru dalam konflik, karena mereka menyewa tenaga profesional asing, khususnya dari Rusia, Ukraina, dan negara Afrika lain yang memiliki pengalaman tempur. Salah satu kasus mencolok adalah penangkapan 122 tentara bayaran asing pada 2020 yang

menunjukkan Sudan bukan hanya medan konflik tetapi juga jalur transit bagi operasi PMC di wilayah sekitarnya, termasuk Libya. Wagner Group sendiri dikaitkan dengan dukungan terhadap RSF melalui suplai senjata dan eksploitasi tambang emas sebagai pendanaan operasional. Secara hukum, keterlibatan PMC menghadirkan tantangan karena status mereka tidak diakui sebagai kombatan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Menurut Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, mereka diklasifikasikan sebagai warga sipil kecuali jika terlibat langsung dalam permusuhan, yang berarti perlindungan hukum mereka menjadi sangat terbatas. Meski ada dokumen internasional seperti Montreux Document (2008) yang menekankan perlunya PMC mematuhi HHI, kenyataannya, lemahnya penegakan hukum di Sudan membuat akuntabilitas atas pelanggaran, termasuk pelanggaran HAM, nyaris tak dapat ditegakkan.

Keterlibatan tentara bayaran seperti Wagner memberikan keuntungan strategis dan politik bagi Sudan dan Rusia. Bagi pemerintah Sudan, mereka mendapatkan kekuatan militer tambahan tanpa harus mengeluarkan biaya besar atau mengandalkan militer nasional yang lemah. Sebaliknya, Rusia memperoleh akses terhadap sumber daya alam Sudan, khususnya tambang emas, serta pengaruh politik seperti akses ke pelabuhan strategis di Laut Merah. Wagner, sebagai alat diplomasi bayangan Rusia, memperluas kepentingan geopolitik Moskow di Afrika sambil meminimalkan risiko diplomatik karena tidak memiliki status resmi. Ketergantungan Sudan pada tentara bayaran justru memperpanjang konflik, karena aktor eksternal seperti Wagner tidak memiliki insentif untuk menghentikan kekerasan, dan bahkan mendapat keuntungan dari kekacauan. Hal ini melemahkan kedaulatan nasional Sudan, memperumit proses perdamaian, serta menimbulkan kritik internasional terhadap peran tentara bayaran dalam memperburuk konflik dan pelanggaran HAM di kawasan tersebut.

2. Kasus Tentara Bayaran yang terjadi di Libya

Kasus tentara bayaran di Libya menjadi sorotan dunia sejak pemberontakan terhadap rezim Muammar Gaddafi pada tahun 2011, yang memicu intervensi militer asing dan memunculkan keterlibatan luas dari para aktor non-negara, termasuk perusahaan militer swasta (PMC). Dewan Keamanan PBB memberlakukan embargo senjata melalui Resolusi 1970 dan 1973 untuk membatasi aliran senjata dan jasa militer guna mencegah eskalasi konflik. Namun, embargo ini memiliki celah, karena tidak secara eksplisit melarang penggunaan personel tentara bayaran, yang kemudian menjadi salah satu celah terbesar dalam penegakan hukum internasional di Libya. Pemerintah Gaddafi dituduh menggunakan tentara bayaran dari Afrika dan Belarusia untuk memperkuat pertahanannya terhadap para pemberontak. Ironisnya, Libya sendiri merupakan negara pihak dalam Konvensi Tentara Bayaran PBB dan OAU, yang menegaskan larangan penggunaan tentara bayaran. Kendati demikian, intervensi militer oleh NATO dan dukungan negara-

negara seperti AS, Inggris, Prancis, dan negara Arab seperti UEA dan Arab Saudi kepada pemberontak justru memperkeruh keadaan. Mereka melanggar Resolusi PBB 1973 dengan mempersenjatai dan melatih pemberontak untuk menggulingkan Gaddafi. Peran CIA dan MI6 juga menjadi kunci dalam operasi militer di lapangan, memperkuat bukti bahwa kekuatan asing memainkan peran langsung dalam konflik domestik Libya.

Pasca runtuhnya Gaddafi, Libya terbelah menjadi dua kubu: Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang didukung PBB dan Turki, serta Tentara Nasional Libya (LNA) di bawah Khalifa Haftar yang didukung Rusia, Mesir, dan UEA. Kedua kubu menggunakan tentara bayaran secara luas. Turki merekrut militan dari Suriah dan Yaman untuk membantu GNA, sedangkan Rusia memanfaatkan Wagner Group untuk mendukung LNA. Tentara bayaran ini dikerahkan tidak hanya untuk pertempuran, tetapi juga untuk operasi strategis seperti pengamanan ladang minyak dan pelabuhan. Dalam konteks ini, penggunaan tentara bayaran tidak hanya memperpanjang konflik, tetapi juga menciptakan ketergantungan struktural yang mengancam kedaulatan Libya. Mereka bertindak berdasarkan kepentingan geopolitik negara penyedia, bukan demi stabilitas Libya. Rusia, misalnya, memanfaatkan Wagner untuk memperluas pengaruhnya tanpa keterlibatan resmi, sehingga menghindari sanksi internasional dan tanggung jawab hukum. Sementara itu, Turki memanfaatkan konflik untuk memperkuat posisi ekonominya di Mediterania melalui perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan GNA.

Akibat konflik berkepanjangan dan keterlibatan tentara bayaran, Libya mengalami kerusakan besar pada infrastruktur, ekonomi runtuh, dan gelombang migrasi massal. Selain itu, konflik ini memperburuk hubungan antarnegara, termasuk keterlibatan Sudan yang diduga menyewa PMC untuk mendukung kepentingannya di Libya. Keputusan ini membawa konsekuensi geopolitik, termasuk potensi konflik dengan negara-negara tetangga seperti Mesir dan memperbesar pengaruh negara asing di wilayah tersebut. Secara hukum internasional, tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau perlindungan sebagai tawanan perang (POW). Mereka bisa dihukum tanpa hak repatriasi, meskipun larangan penyiksaan tetap berlaku berdasarkan hukum HAM internasional. Namun, dalam praktiknya, mereka sering dilindungi oleh negara-negara kuat yang menyewa mereka, sehingga lolos dari akuntabilitas. Keterlibatan PMC memperburuk upaya penyelesaian damai karena tidak memiliki insentif untuk mengakhiri perang. Sebaliknya, mereka mendapat keuntungan dari konflik berkepanjangan. Dengan demikian, kasus Libya menunjukkan bagaimana privatisasi kekerasan dalam bentuk tentara bayaran menciptakan kompleksitas baru dalam konflik modern, memperlemah tatanan hukum internasional, dan mengancam stabilitas regional serta kedaulatan negara.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada Bab III mengenai penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) terhadap penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata di Afrika, dapat disimpulkan bahwa HHI, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977, secara tegas mengatur status hukum tentara bayaran. Sesuai Pasal 47 Protokol Tambahan I, tentara bayaran tidak diakui sebagai kombatan atau tawanan perang, sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan prajurit resmi. Ketidakterikatan mereka pada nilai patriotisme dan lemahnya keterhubungan sosial dengan masyarakat setempat menjadikan keberadaan mereka sering memicu pelanggaran prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan antara kombatan dan warga sipil. Penggunaan tentara bayaran dalam konflik di negara-negara seperti Sudan dan Republik Demokratik Kongo terbukti memperburuk eskalasi kekerasan serta menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Selain menimbulkan korban sipil, mereka juga terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi atau faksi tertentu. Dampak ini memperpanjang konflik dan menghambat proses perdamaian. Minimnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan tentara bayaran menyulitkan implementasi HHI secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi internasional yang lebih kuat, seperti peningkatan peran lembaga seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC), pemberlakuan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, serta pengembangan kerangka hukum internasional yang lebih ketat untuk mengatur perusahaan militer swasta (PMC). Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif penggunaan tentara bayaran dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban konflik di wilayah Afrika.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Muthalib Tahar. *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher FH (Unila-Press), 2015.
- Alexander, Amanda. *Revolutionary War and the Development of International Humanitarian Law*. University of Michigan Press, 2023.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Andrey Sujatmoko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: (in Raja Grafindo Persada), 2016.
- Das, Nandini, João Vicente Melo, Haig Z. Smith, and Lauren Working. *Mercenary*. Amsterdam University Press, 2021.
- Eckert, Amy E. *Private Military Companies and the Reasonable Chance of Success*. In the Future of Just War: New Critical Essays, edited by Amy E. Eckert and Caron E. Gentry, University of Georgia Press, 2014.
- Fröhlich, Romy. 1th ed, *Media in War and Armed Conflict*. Routledge, 2018.



Fritz Kalshoven and Liesbeth Zegveld. *Constraints on The Waging of War: an introduction to International Humanitarian Law*. 3rd edn, Geneva: International Committee of Red Cross, 2003.

Gerald Diandra Aditya. *Peran dan Status Private Military Companies dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*. Semarang: (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) 2016.

Grotenhuis, René. *Struggling in the World of Nation-States*. In Nation-Building as Necessary Effort in Fragile States. Amsterdam University Press, 2016.

Halme, Tuomisaari, Miia. *International Humanitarian Law*. Humanitarianism: Keywords, edited by Antonio De Lauri, Brill, 2020.

Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: (Rajawali Press) 1984.

Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: (Pustaka Pelajar), 2003.

John Merrills. *The means of Dispute Settlement*. dalam Evans Malcolm D, *International Law*, University of Oxford, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: (Bina Cipta) 1997.

Klabbers, Jan. *An Introduction to International Law*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Peter W. Singer. *Profits and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law*. Columbia Journal of Transnational Law, vol. 42, 2004.

Rina Rusman. *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*. Yogyakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung (Alumni) 1986.

Shaymin A, K. *Hukum Internasional Humaniter 1 bagian umum*. Bandung: (CV Armico), 1985.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: (Liberty), 2003.

Teuku May Rudy. *Hukum Internasional 2*. Bandung: (PT Refika Aditama) 2011.

Winarmo Surakhmad. *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*. Bandung: (CV Tarsito), 1973.

Yustna Trihoni Nalesti Dewi. *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional*. Jakarta: (Rajawali Pers), 2016.

CONVENTION



Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts of 8 June 1977 (Protocol 1).

Protokol Tambahan I/1977, Pasal 52 ayat 2.

Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57 ayat 3.

The Hague Conventions of 1899 and 1907.

The Organisation of African Unity (OAU) Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa.

JURNAL ILMIAH

Avant, Deborah, "From Mercenary to Citizen Armies: Explaining Change in the Practice of War," *International Organization* 54, no. 1 Juli (2000): 41–72.

Berkes, Antal. "The Standard of 'Due Diligence' as a Result of Interchange between the Law of Armed Conflict and General International Law." *Journal of Conflict and Security Law* 23, no. 3 Desember (2018): 448.

Cusumano, E, Kinsey, C, & Parr, R, "Mercenaries and Security Contractors in the 21st Century: The Past and Future of Private Force", 1st ed, *Routledge*, March (2025): 4.

Daniati Era, Ni putu, Sudika Mangku, Dewa Gede, Yulianti Rai, Ni Putu, "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional".

De Nevers, Renée, "The Geneva Conventions and New Wars," *Political Science Quarterly* 121, no. 3 September (2006): 371

Erwin, Erwin, and Herlina Herlina. "Tentara Bayaran Dalam Kaitan Implikasinya Terhadap Kerapuhan Perdamaian Internasional", *Tanjungpura Law Journal* 7, no. 1 January (2023): 66.

Ettinger, Aaron. "The Mercenary Moniker: Condemnations, Contradictions and the Politics of Definition", *Security Dialogue* 45, no. 2 April (2014): 176.

Fahrurrozi, Achmad, and Dennise Ignacia Evania Valda. 2024. "Analisa Status Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata Dan Dampaknya Bagi Perdamaian Dunia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional". *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 July (2024): 33-34.

Fransisca, Helsa Gita, and Widya Tri. 2024. "Status Dan Implikasi Tentara Bayaran Studi Kasus Legiun Georgia". *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 2 Desember (2024): 80.

Grundy, Kenneth W, "On Machiavelli and the Mercenaries", *The Journal of Modern African Studies* 6, no. 3 October (1968): 299–300.



- Henckaerts, Jean-Marie. "International Humanitarian Law As Customary International Law." *Refugee Survey Quarterly* 21, no. 3 (2002): 186–93.
- Idris, Amir, "Rethinking Identity, Citizenship, and Violence in Sudan", *International Journal of Middle East Studies* 44, no. 2 April (2012): 324–26.
- Internal Displacement Section, Division of International Protection, UNHCR, Humanitarian Evacuations in Violence and Armed Conflict: Internal Note, *International Journal of Refugee Law*, Volume 30, Issue 2, Oktober (2018): 357.
- Johnston, K. A. "Transformations of Conflict Status in Libya." *Journal of Conflict and Security Law* 17, no. 1 (April 1, 2012): 81–115.
- Kaya, S. Yelda. "Private Contractors in War from The 1990S To The Present." *Fighting for a Living*, December (2014): 614–618.
- Kateřina Rudnicová, "African Solution to African Problems: AU and the Conflict Resolution in South Sudan", *Politeja* 15, no. 56 June (2019): 171–91.
- Lower, Michael, "The Papacy and Christian Mercenaries of Thirteenth-Century North Africa", *Speculum* 89, no. 3 July (2014): 601–31.
- Liu, H.-Y. "Mercenaries in Libya: Ramifications of the Treatment of 'Armed Mercenary Personnel' under the Arms Embargo for Private Military Company Contractors." *Journal of Conflict and Security Law* 16, no. 2 July (2011): 293–301.
- Marnani, Christine. 2023. "Fenomena Tentara Bayaran Dan Kemungkinan Implementasinya di Indonesia". *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 2 Desember (2023): 267-269.
- Mark Klamberg, The Legality of Rebel Courts during Non-International Armed Conflicts, *Journal of International Criminal Justice*, Volume 16, Issue 2, March (2018): 235–236.
- Meron, Theodor. "The Humanization of Humanitarian Law", *The American Journal of International Law* 94, no. 2 April (2000): 240.
- O'Connell, M. E. "Defining Armed Conflict," *Journal of Conflict and Security Law* 13, no. 3 December (2008): 395.
- Saly, Jeane Neltje. "Perkembangan Subjek Hukum Dan Kedudukan Hukum Humaniter Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional," *Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 1, No. 1 December (2019): 127–44
- Sationo, Teguh Imam. "Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata", *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 February (2019): 65–88.



Sheehy, Benedict, Jackson Maogoto, and Virginia Newell, "Private Military Firms under International Law," *Legal Control of the Private Military Corporation*, (2009): 143.

Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono, Gerald D. A, "Peran Dan Status Private Military Companies Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 April (2025): 6-7.

Zoubir, Yahia H. "The Protracted Civil War in Libya", *The Role of Outside Powers*." *Insight Turkey*, November (2020), 12–27.

ARTIKEL

<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Status-Private-Military-and-Security-Companies.pdf> diakses pada 12 Juni 2025.